



KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN

LAPORAN

KINERJA TAHUN 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT BUMI MAKMUR
NOMOR : 900.1.11/ 20 /SEKRT/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025
KECAMATAN BUMI MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT**

CAMAT BUMI MAKMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai implementasi Good Governance dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya pelaporan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah dan mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana kinerja tahunan;
 - b. bahwa untuk mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah maka langkah yang dilakukan adalah dengan membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat Bumi Makmur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bumi Makmur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 51 Lembaran Negara Republik Indonesia
 2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20 /M.PAN / 11 /2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 114);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13)
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 69);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 11 Agustus 2025, (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 5, tanggal 11 Agustus 2025).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Kecamatan Bumi Makmur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas

- a. Menyusun rencana dan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- b. Mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
- c. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
- d. Menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;

- e. Mengoreksi penyelesaian pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Kabupaten Tanah Laut;
- f. Mendiskusikan dengan bidang terkait sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut; dan
- g. Mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan pemantapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Camat Bumi Makmur;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut DPA - SKPD Kecamatan Bumi Makmur.;

KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumi Makmur
Pada tanggal 02 Desember 2025

Camat Bumi Makmur
Kabupaten Tanah Laut,



H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 19770911 200501 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BUMI MAKMUR

NOMOR : 900.1.11/ 20 /SEKRT/2025

TANGGAL : 02 Desember 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2024 KECAMATAN BUMI MAKMUR**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
3.	Kasi Pelayanan	Anggota
4.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kasi Trantib	Anggota
6.	Kasi PMDK	Anggota
7.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
8.	Kasubbag Umum & Kepegawain	Anggota

Camat Bumi Makmur
Kabupaten Tanah Laut,



H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 19770911 200501 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunianya jualah Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai Kantor Kecamatan Bumi Makmur, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja (LKj) pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut pada tahun berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak terkait dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terimakasih. Semoga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai motivasi dalam rangka peningkatan kinerja bagi aparatur pemerintahan di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bumi Makmur, 30 Januari 2026

KAMAT BUMI MAKMUR,



H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 19770911 200501 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja pertama RPJMD 2025-2029. Selain media pertanggung jawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan ukuran keberhasilannya berupa 1 sasaran yang diukur 2 Indikator kinerja Utama, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis di atas.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 **Sangat Tinggi**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran target terhadap pencapaian sasaran yang didukung dengan program / kegiatan dan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2024 dan Penetapan Kinerja (PK) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama dengan tingkat capaian kinerja Sangat Tinggi**. Indikator kinerja program yang terdiri dari 1 sasaran dan 2 Indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 100,60%..

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 tersebut

belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun pada tahun 2025 dan seterusnya akan terus di tingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Bumi Makmur, 30 Januari 2025

CAMAT BUMI MAKMUR,



M. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 19770911 200501 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
D. Cascading Kinerja	5
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi	5
F. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	10
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	12
H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya	19
I. Sistematika Penyajian.....	22
BAB II	23
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	23
A. Visi RPJMD	23
B. Misi RPJMD	24
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	25
D. Strategi dan Arah Kebijakan	26
E. Perjanjian Kinerja	27
BAB III	30
AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. AKUNTABILITAS KINERJA	31
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	73
BAB IV.....	78
PENUTUP	78
A. KESIMPULAN	78

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	79
LAMPIRAN – LAMPIRAN	80



DAFTAR TABEL

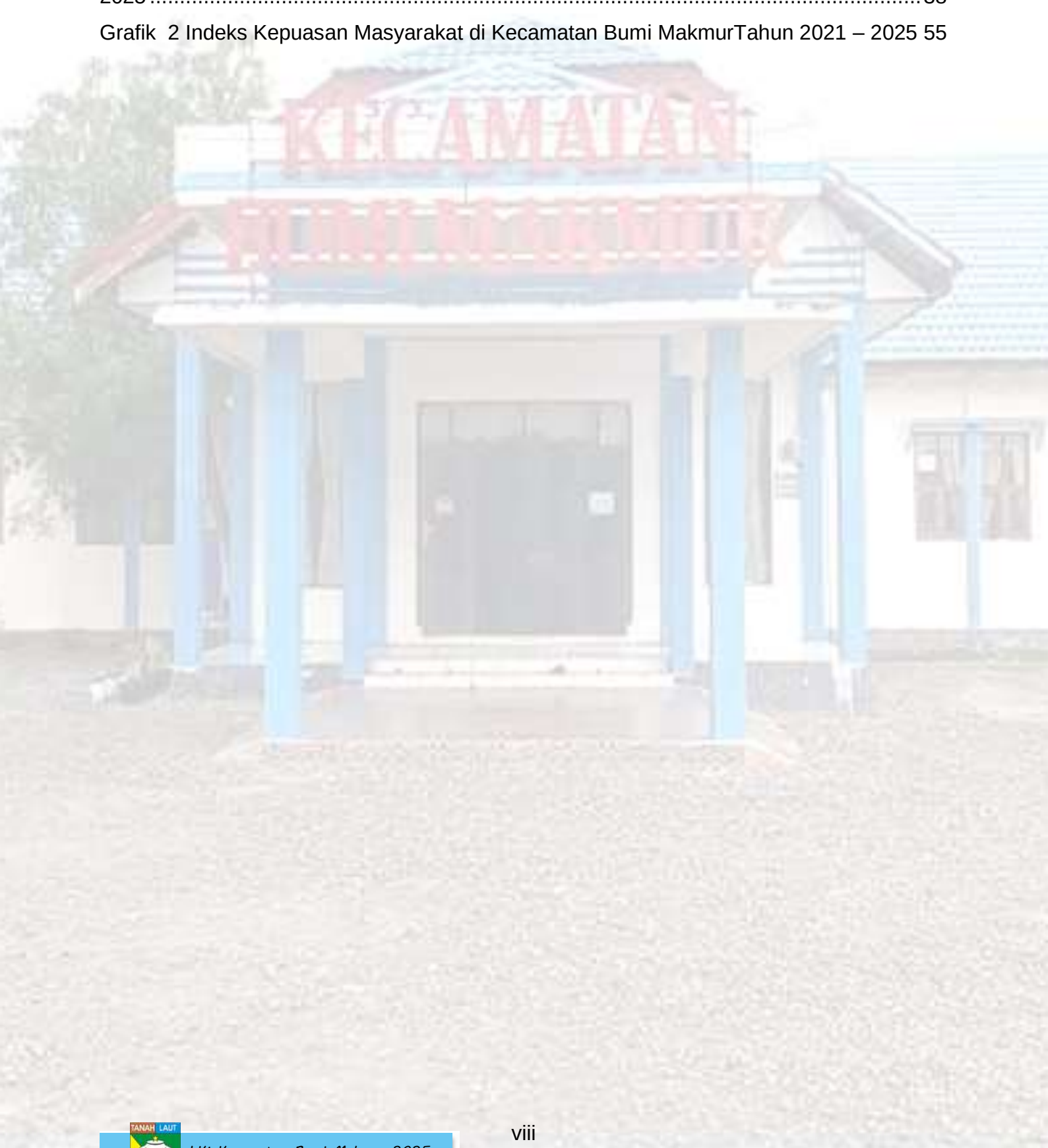
Tabel 3. 1 Pengukuran Rata-rata capaian IKU Kecamatan Bumi Makmur	31
Tabel 3. 2 Indikator Sasaran Strategis.....	31
Tabel 3. 3 Pengelompokkan Capaian Kinerja.....	32
Tabel 3. 4 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja.....	33
Tabel 3. 5 Tujuan dan indikator tujuan I.....	34
Tabel 3. 6 Capaian kinerja terhadap target 2025	34
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra	35
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain, Provinsi dan Nasional	35
Tabel 3. 9 Status Desa Mandiri Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025	37
Tabel 3. 10 Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025.....	56
Tabel 3. 11 Realisasi Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025	59
Tabel 3. 12 Tabel Realisasi Program.....	71
Tabel 3. 13 Efisiensi Indikator Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	72
Tabel 3. 14 Efisiensi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	73
Tabel 3. 16 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	75
Tabel 3. 17 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024	76
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta proses bisnis level 0-3 Kecamatan Bumi Makmur.....	6
Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut	7
Gambar 1. 3 Monitoring peningkatan kapasitas aparatur desa	41
Gambar 1. 4 Fasilitas Penyusunan Update Data Profil Desa	42
Gambar 1. 5 Evaluasi RAPBDes	42
Gambar 1. 6 Fasilitas Musrenbang Desa dan Kecamatan	44
Gambar 1. 7 Pembinaan PKK Bumdes Anugerah	45
Gambar 1. 8 Fasilitas Kegiatan Budaya Balogo	46
Gambar 1. 9 Pelatihan Pengelolaan BUMDes	47
Gambar 1. 10 Fasilitas Pemasaran Produk Desa di Pameran Tala Expo	47
Gambar 1. 11 Sosialisasi Posyantek Kecamatan	48
Gambar 1. 12 Pembinaan Pembuatan Sirup Rambai	49
Gambar 1. 13 Fasilitas Kegiatan Hibah Gema Sholawat Desa Labuan Amas	49
Gambar 1. 14 Fasilitas Bantuan Korban Bencana Banjir Kec. Bumi Makmur	50
Gambar 1. 15 Fasilitas Bantuan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	50
Gambar 1. 16 Rapat Forkopimcam.....	51
Gambar 1. 17 Pembinaan Wawasan Pembauran Kebangsaan	52
Gambar 1. 18 Fasilitas Kegiatan Pelaksanaan Hari Kemerdekaan	53
Gambar 1. 19 Fasilitas Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	53
Gambar 1. 20 Kegiatan Safari Ramadhan	53
Gambar 1. 21 Fasilitas Kegiatan Pemeriksaan Narkoba Aparat Desa	54
Gambar 1. 22 Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana di Desa.....	54
Gambar 1. 23 Pelayanan Front Office Kecamatan Bumi Makmur.....	62
Gambar 1. 24 Maklumat Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur	62
Gambar 1. 25 Syarat Pelayanan di Website	63
Gambar 1. 26 Bagan Pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur	63
Gambar 1. 27 Pengadaan Komputer dan Printer	64
Gambar 1. 28 Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan.....	65
Gambar 1. 29 Pelatihan Operator Pemanfaatan Data Kependudukan.....	66
Gambar 1. 30 Kotak Saran Kecamatan Bumi Makmur	66
Gambar 1. 31 Pengaduan SP4N Lapor Kecamatan Bumi Makmur	67
Gambar 1. 32 Tindak Lanjut Pengaduan dari SP4N Lapor	67
Gambar 1. 33 Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Penjaringan Isu-isu Pelayanan.....	68
Gambar 1. 34 Piagam Penghargaan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan.....	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perkembangan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2021-2025	38
Grafik 2 Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2021 – 2025	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa serta bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi mengamanatkan bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi dan menetapkan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan di capai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah, maka perlu disusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian secara efisien dan efektif. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya, sehingga kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai oleh pihak yang berkewenangan.

Dari pemahaman seperti itu dapat dirinci dalam butir-butir penting untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah antara lain yaitu :

1. Seberapa jauh efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Seberapa jauh kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain apakah terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang- undangan.
3. Seberapa banyak (kuantitas) dan bagaimana mutu (kualitas) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.
4. Bagaimana dengan ketepatan lokasi serta waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bumi Makmur, sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan Pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2024. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Bumi Makmur untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh Stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Bumi Makmur sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menpan&Rb No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Sakip
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 69);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 11 Agustus 2025, (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 5, tanggal 11 Agustus 2025)

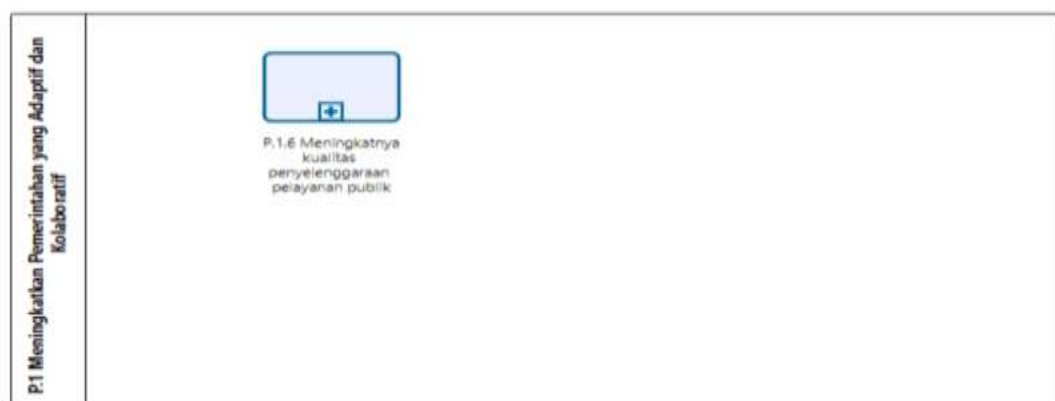
D. Cascading Kinerja

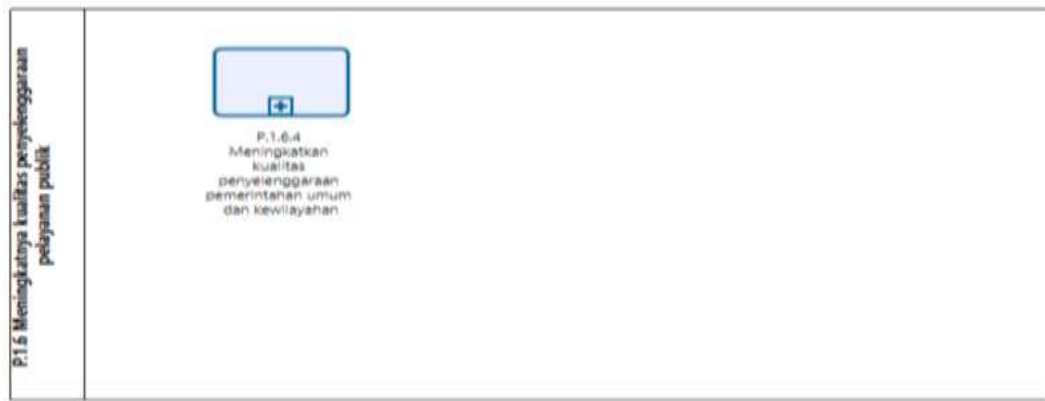
Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi

1. Proses Bisnis

Kecamatan Bumi Makmur telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:



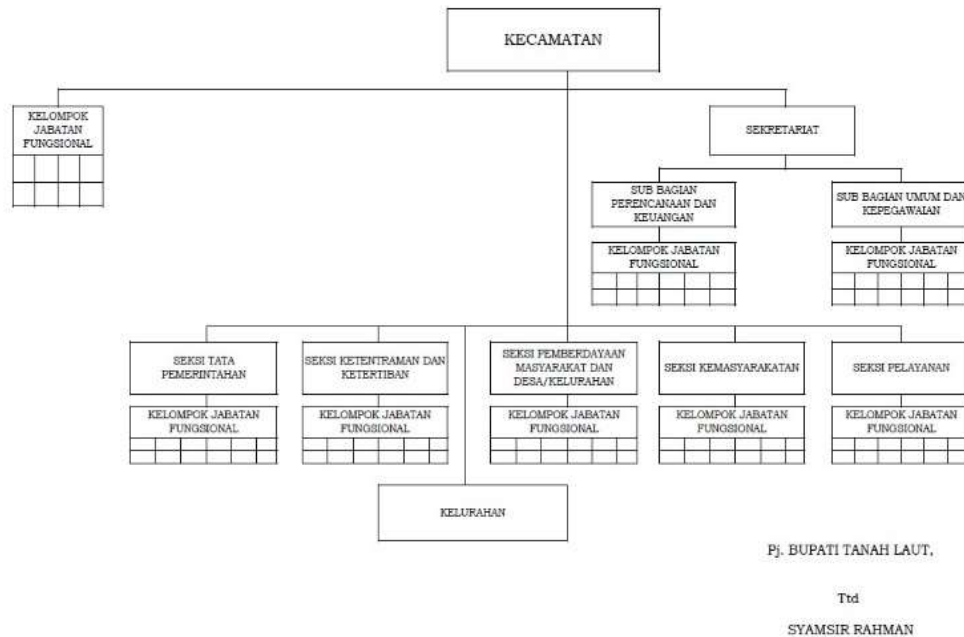


Gambar 1. 1 Peta proses bisnis level 0-3 Kecamatan Bumi Makmur

2. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Bumi Makmur, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kecamatan Bumi Makmur berperan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Bumi Makmur. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Kecamatan Bumi Makmur, yakni:

1. Kecamatan Bumi Makmur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
 - a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Bumi Makmur mempunyai fungsi:
 - 1) menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
 - 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
 - 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

- 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan
- 8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
- 9) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
 - 1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan
 - 2) pemberian pelayanan administrasi kepada Seksi-Seksi lain di lingkungan Kecamatan
 - 3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan
 - 4) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang layanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
 - 5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
 - 6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - 7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

- 8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
 - 9) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - 11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.
 4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.
 5. Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
 - b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/Kelurahan dan
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :
 - a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban
 - b. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kecamatan dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
 7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa/Kelurahan mempunyai tugas:

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa Kelurahan
- b. melaksanakan pembinaan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan
- c. melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan
- b. menyelenggarakan program kegiatan hubungan Masyarakat Kecamatan
- c. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang kemasyarakatan, penyebaran dan pelayanan informasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan
- b. menyelenggarakan pelayanan administrasi Kecamatan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Isu strategis merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Isu Strategis Kecamatan Bumi Makmur

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang cukup tinggi, menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di daerah terpencil. 2. Potensi peningkatan digitalisasi layanan publik, guna mempercepat akses dan pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat.	Kualitas Pelayanan belum optimal, Beberapa Desa belum memiliki Jaringan Internet yang stabil	Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)				Optimalisasi layanan publik berbasis digital dan inklusif
	Desa belum mampu mengelola sumber daya secara mandiri					Percepatan peningkatan status Desa menjadi Desa Mandiri
	Belum Optimalnya Sistem perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja					Peningkatan Sistem Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Kecamatan

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana, prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur hingga saat ini per 31 Desember 2025, memiliki PNS berjumlah 17 (Delapan belas) orang, namun 1 (satu) orang PNS Cuti menjadi Kepala Desa Handil Babirik dan P3K sebanyak 6 (Enam) orang.

Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia di Kecamatan Bumi Makmur

No	Jabatan	Jumlah
1	Camat	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Seksi	5 orang
4	Kepala Sub Bagian	1 orang
5	Jabatan Fungsional Muda	0 orang
6	Staf	8 orang
7	P3K	6 orang

Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Bumi Makmur dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan ruang, jabatan struktural dan staf/pelaksana serta fungsional, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 3 PNS Berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan, Pengkat dan Golongan Ruang, Jabatan Struktural dan Fungsional

a. Tingkat Kualifikasi Pendidikan:		
-	Strata Dua (S.2)	:7 orang
-	Strata Satu (S.1)	:3 orang
-	Diploma Empat (D.IV)	:0 orang
-	Diploma Tiga (D.III)	:5 orang
-	Setingkat SLTA/ sederajat	:8 orang
b. Pangkat dan Golongan Ruang:		
-	Pembina Tingkat I (IV/b)	:0 orang
-	Pembina (IV/a)	:3 orang
-	Penata Tingkat I (III/d)	:4 orang
-	Penata (III/c)	:3 orang
-	Penata Muda Tingkat I (III/b)	:1 orang
-	Penata Muda (III/a)	:1 orang
-	Pengatur Tingkat I (II/d)	:2 orang
-	Pengatur (II/c)	:2 orang
-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:1 orang
-	Pengatur Muda (II/a)	:0 orang
-	Juru Tingkat I (I/d)	:0 orang
-	Juru (I/c)	:0 orang
-	Juru Muda Tingkat I (I/b)	:0 orang
-	Juru Muda (I/a)	:0 orang
c. Jabatan Struktural:		
-	Eselon III A (Camat)	:1 orang
-	Eselon III B (Sekretaris Camat)	:1 orang
-	Eselon IV A(Kepala Seksi)	:4 orang
-	Eselon IV B(Kepala Sub Bagian)	:1 orang
-	Staf/Pelaksana	:10 orang
-	Kelompok Jabatan Fungsional	:1 orang

Tabel 1. 4 PNS Berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan, Pengkat dan Golongan Ruang, Jabatan Struktural dan Fungsional

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1	H.IMAM ERA WAHYUDI,S.Kep Ners NIP. 19770911 200501 1 006	Penata Tk I (III/d)	Camat
2	GILANG PRADANA, S.STP. M.IP NIP. 19891025 201010 1 001	Penata Tk I (III/d)	Sekcam
3	FATIMAH, S.ST, M.M NIP. 19690910 199003 2 007	Pembina (IV/a)	Kasi PMD
4	MULYADI, S.Kep, M.M NIP. 19770101 199603 1 005	Pembina (IV/a)	Kasi Kemasy
5	RINI AMBARWATI, ST, M.Sos NIP. 19800215 201503 2 001	Penata Tk I (III/d)	Kasi Pelayanan
6	YUSUP, S.Pd,MM NIP. 19710417 200604 1 005	Penata (III/c)	Pengadm. Umum Trantib (Staf Trantib)
7	ANGGA RAMADHAN NL, S.STP,M.M NIP. 19950227 201708 1 001	Penata (III/c)	Kasi Tapem
8	AMINDA PRAWITA,S.STP,M.A NIP. 19951003 201808 2 001	Pengatur Muda Tk I (III/b)	Kasubag Umum Kepegawaian
9	H.MUHROJI, S.Kep.Ns NIP. 19780629 200604 1 007	Penata (III/c)	Kasi Trantib
10	WAHYUDI ANNOOR, A.Md NIP. 19930521 202012 1 013	Pengatur Tk I (II/d)	Bendhra Gaji/Pengeluaran
11	HIDAYATULLAH, A.Md NIP. 19900626 201502 1 003	Penata Muda (III/a)	Verifikator Keuangan/Plt.Ksb Perenc. Keu
12	TATI HARDIYANTI, AM.KL NIP. 19791103 200906 2 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadm.Sarana dan Prasarana
13	NOORFIAT NIP. 19680129 198903 1 003	Penata Muda Tk I (III/b)	Pengadm.umum Kepegawaian (Staf Umpeg)
14	WIWIK NUGROHO NIP. 19710202 201406 1 003	Pengatur (II/c)	Pengadm.Keuangan
15	HAMSANI NIP. 19790820 200701 1 010	Pengatur (II/c)	Pengadm. Pemerintahan (Staf Pemerintahan)
16	LAILI MUZAKIR NIP. 19821003 200501 1 005	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Pengadministrasi Umum pd Kemasy (Staf Kemasy)
17	SYARIF HIDAYAT,AM,d NIP. 19930511 202421 1 014	Gol VII (P3K)	Pranata Komputer Trampil (Staf Pelayanan)
18	AINUN JARIAH, SE NIP. 19940604 202521 2 029	Gol IX (P3K)	Penata Layanan Operasional (Staf Pelayanan)
19	MUHAMMAD FAISAL RIZAL, A.Md NIP. 199705252025211034	Gol VII (P3K)	Pengelola Layanan Operasional (Staf Kepegawaian)
20	AMIR MAHMUD NIP. 19701004 200701 1 031	Menjabat Kepala Desa Handil Babirik	

Selain didukung oleh sumber daya manusia, Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam lampiran.

Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana di Kecamatan Bumi Makmur

No.	Nama Barang	Jumlah Yang	Kondisi		
		Ada	B	KB	RB
1	Tanah Bangunan kantor	1	1		
2	Mini Bus (penumpang 14 orang ke bawah)	2	1	1	
3	Sepeda Motor	11	9	2	
4	Mesin Ketik Manual standard (14-16 incl)	1	1		
5	Lemari Besi / Metal	15	15		
6	Rak Besi	4	4		
7	Filing Cabinet Besi	7	7		
8	Lemari Makan	1	1		
9	Mesin Laminating	1	1		
10	Alat Kantor Lainnya	2	2		
11	Meja kerja Kayu	16	12	4	
12	Meja Podium	1	1		
13	Kasur / Spring Bed	1	1		
14	Meja Makan Besi	1	1		
15	Kursi Rapat	75	50	25	
16	Kursi Tamu	7	7		
17	Kursi Putar	11	8	3	
18	Termometer Standar	3	3		
19	Kursi Lipat	40	20	20	
20	Sofa	2	2		
21	Meubeleur Lainnya	1	1		
22	Jam Elektronik	1	1		
23	Alat Pembersih Lainnya	4	4		
24	Lemari Es	1	1		
25	A.C,Split	7	2	5	
26	Kipas Angin	9	5	4	
27	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	1		
28	Trenk Air / Tandon Air	1		1	
29	Televisi	1	1		
30	Sound System	1		1	
31	Stabilisator	5	3	2	
32	Tiang Bendera	2	2		
33	Tangga Aluminium	1		1	
34	Unit Power Supply	4	4		
35	Gordyn/Kray	15	9	6	

36	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	3	3		
37	Meja Rapat Pejabat Lainnya	1	1		
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1		
39	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	3	3		
40	Camera Electronic	2	2		
41	Layar Film / Projector	1	1		
42	Uninterrupted Power Supply (ups)	2		2	
43	P.C Unit	7	7		
44	Laptop	10	7	3	
45	Note Book	1	1		
46	Printer (Peralatan Personal komputer)	12	7	5	
47	Scanner (Peralatan Personal komputer)	2	2		
48	Exsternal / Portabel Hardisk	2	2		
49	Peralatan Jaringan lainnya	1	1		
50	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
51	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1		
52	Bangunan Gedung Kantor lain-lain (dst)	1	1		
53	Bangunan Tempat Kerja lain-lain (dst)	1	1		
54	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1			1
55	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	1		
		310	224	85	1

Ket : B = Baik
 KB = Kurang Baik
 RB = Rusak Berat

Sedangkan untuk anggaran Kecamatan Bumi Makmur yang disusun sebagai instrumen pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Pengelolaan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan kebutuhan prioritas serta kemampuan keuangan daerah. Kecamatan Bumi Makmur di tahun anggaran 2025 memiliki Pagu Murni **Rp. 4.609.933.603,-** dan Pagu Perubahan **Rp. 4.947.245.160,55,-** dengan 5 (Lima) Program

yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) sub kegiatan, Adapun Rincian Anggaran sebagai berikut :

Tabel 1. 6 Rincian Anggaran Pagu Sebelum dan Sesudah Perubahan

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.592.148.357,00	3.830.627.628,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.341,00	5.999.341,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.735,00	3.999.735,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.606,00	1.999.606,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.068.691.721,00	3.068.691.721,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.068.691.721,00	3.068.691.721,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.089.000,00	22.089.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.089.000,00	22.089.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.258.500,00	258.355.946,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.986.460,00	4.986.460,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.426.181,00	81.535.371,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.991.018,00	4.991.018,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.997.162,00	7.997.162,00
Penyediaan Bahan/Material	14.957.679,00	17.945.935,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.900.000,00	140.900.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.220.495,00	116.752.320,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.220.495,00	116.752.320,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.289.300,00	253.139.300,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.500.000,00	123.350.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.789.300,00	129.789.300,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.600.000,00	105.600.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000,00	37.500.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.000.000,00	53.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.100.000,00	15.100.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.939.989,00	5.939.989,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.939.989,00	5.939.989,00
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.939.989,00	5.939.989,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.772.000,00	51.772.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.772.000,00	51.772.000,00
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	9.990.000,00	9.990.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.782.000,00	41.782.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	941.328.057,00	1.040.160.344,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	941.328.057,00	1.040.160.344,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.990.539,00	99.990.539,00

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	821.720.518,00	920.552.805,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.617.000,00	19.617.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.745.200,00	18.745.200,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.745.200,00	18.745.200,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.890.000,00	7.890.000,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.855.200,00	10.855.200,00
	4.609.933.603	4.947.245.160,55

H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut SKPD Nomor 700.1.2.1/252/LHE AKIP/Insp/2025 tanggal 29 Agustus 2025 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai **81,50** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan"**.

Dari Laporan Hasil Evaluasi tersebut ada beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti guna perbaikan laporan kinerja kedepannya. Kecamatan Bumi Makmur akan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari Tim Penilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dengan table dibawah ini:

Tabel 1. 7 Tabel Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas AKIP Tahun 2025

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas AKIP Tahun 2025

NO	KOMPONEN	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
a.	Perencanaan Kinerja	1 Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi tindak lanjut (RA TL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan;	1 Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, dilakukan penyusunan langkah perbaikan atas hasil pemantauan kinerja sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan. Proses ini dilakukan dengan menelaah capaian, hambatan, serta faktor pendukung pelaksanaan program/kegiatan. Selanjutnya, setiap catatan hasil evaluasi dan rekomendasi dituangkan dalam Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) sebagai dasar perbaikan yang berkelanjutan
		2 Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian kinerja Tahun 2025 dan renstra Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/outcome kinerja perangkat daerah	2 Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Upaya ini juga dilakukan dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai dasar untuk memperbaiki capaian output maupun outcome kinerja perangkat daerah.
		3 Agar memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melakukan penyusunan anggaran	3 Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan anggaran, sehingga alokasi sumber daya lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, proses penganggaran tidak hanya berorientasi pada input, tetapi juga mempertimbangkan capaian kinerja (output dan outcome) yang dihasilkan.
b.	Pengukuran Kinerja	1 Agar pimpinan secara konsisten dan melakukan pemantauan pada kinerja bawahan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja,	1 Pimpinan akan secara konsisten dan melakukan pemantauan pada kinerja bawahan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya.

		hambatan, maupun faktor penunjangnya;	



I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Kecamatan Bumi Makmur Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Bumi Makmur bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Bumi Makmur.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kecamatan Bumi Makmur berperan mendukung pencapaian visi “Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan” melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi pembangunan lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan sesuai arah kebijakan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama
Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, sasaran ini utamanya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui keterbukaan informasi serta pengelolaan anggaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas dengan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk administrasi, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Partisipasi masyarakat juga diperkuat melalui keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan guna memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan publik. Di sisi lain, penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pelatihan dan sistem penilaian berbasis kinerja agar pelayanan yang diberikan lebih profesional dan responsif. Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, seperti e-government dan sistem informasi manajemen, turut berperan dalam meningkatkan efisiensi administrasi serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada layanan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Kecamatan Bumi Makmur menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Kecamatan Bumi Makmur adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan sasaran strategis Kecamatan Bumi Makmur adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.

Tabel 2. 1 Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bumi Makmur

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91
	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	36,36	45,45	45,45	54,55	54,55	63,64	63,64
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	92,13	92,15	92,3	92,5	92,7	92,8	93

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 04.1 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bumi Makmur

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	$\left(\frac{\text{Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan}}{\text{Jumlah desa yang ada di kecamatan}} \right) \times 100\%$
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	Hasil Survey

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada

dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2. 3 Arah Kebijakan Kecamatan Bumi Makmur

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KEC. BUMI MAKMUR	KET
1	2	3	4	5
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Mendukung Pemenuhan target Rasio Desa Mandiri	
2	Pelaksanaan pelayanan publik berbasis kompetensi SDM dan keterbukaan informasi sesuai UU Pelayanan Publik		Mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Bumi Makmur	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Penguatan Fasilitas, Sosialisasi dan Pembinaan terhadap pemerintahan desa.	
			Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital dan pendekatan partisipatif.	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Bumi Makmur tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	45,45	Camat Bumi Makmur
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	92,15	Camat Bumi Makmur

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Kecamatan Bumi Makmur didukung dengan dengan APBD sebesar **Rp. 1.116.617.533,00**. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2. 5 Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 5.939.989,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 51.772.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 1.040.160.344,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 18.745.200,00
JUMLAH			Rp 1.116.617.533,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja Pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 2 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,60%.

Tabel 3. 1 Pengukuran Rata-rata capaian IKU Kecamatan Bumi Makmur

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TAHUN 2025			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	45,45	45,45	100%	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	92,15	93,25	101%	Sangat Tinggi
Rata - rata Capaian					100,60%	Sangat Tinggi

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 04.1 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Indikator Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1 Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	45,45	45,45	100%	Sangat Tinggi

	2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	92,15	93,25	101%	Sangat Tinggi
Rata - rata Capaian Kinerja Tahun 2025					100,60%	Sangat Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BUMI MAKMUR

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Kecamatan Bumi Makmur telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 2 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	Target
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target $\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target $\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai).

Tabel 3. 5 Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	88,60

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan

Kecamatan serta Pelayanan Publik

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Capaian kinerja terhadap target 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025		
				2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)		0,00	9,09	36,36	45,45	45,45	100%

		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)		89,86	90,20	92,13	92,15	93,25	101%
Rata - rata Capaian Kinerja Tahun 2025									100,60%

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	45,45	45,45	100%	63,69	71,36
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	92,15	93,25	101%	92,8	100,48

Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Tengah)	Kotabaru (Kecamatan Pamukan Selatan)	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Hulu)	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	15,38%	33,33%	10%		
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	82,82 (B)	85,42 (B)	78,39 (B)		

a. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan adalah perbandingan jumlah desa dengan status *Desa Mandiri* terhadap total seluruh desa yang ada di suatu kecamatan, yang dinyatakan dalam satuan persentase pada tahun berjalan.

$$\text{Persentase Desa Mandiri di Kecamatan} = \frac{\text{Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan}}{\text{Jumlah desa yang ada di kecamatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase Desa Mandiri di Kecamatan} &= \frac{5}{11} \times 100\% \\ &= 45,45\%\end{aligned}$$

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan dihitung dari total jumlah desa mandiri yang ada di Kecamatan. Klasifikasi status Desa diperoleh dari perhitungan Indeks Desa berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 adalah alat yang digunakan untuk menetapkan tolak ukur dan kerangka kerja baru **untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa melalui 6 dimensi** dan indikator spesifik, serta menjadi dasar dalam penentuan status desa dan kebijakan pembangunan. Permendesa No. 9/2024 ini mencabut Permendesa No. 2/2016 (Indeks Desa Membangun), memperkenalkan struktur yang diperluas dan data-driven lewat 6 dimensi.

ENAM (6) DIMENSI INDEKS DESA

1. Layanan Dasar (3 Dimensi)

○ Sub-dimensi:

- *Pendidikan*: akses PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK/Madrasah
- *Kesehatan*: sarana kesehatan desa, fasilitas poskesdes/posyandu, layanan dokter/bidan, serta jaminan kesehatan
- *Utilitas dasar*: air minum dan persentase rumah layak huni

2. Sosial (2 Dimensi)

○ Sub-dimensi:

- *Aktivitas sosial*: kearifan budaya, gotong-royong, olahraga, penanganan konflik, keamanan lingkungan
- *Fasilitas publik*: perpustakaan desa, fasilitas olahraga, ruang publik

3. Ekonomi (2 Dimensi)

○ Sub-dimensi:

- *Produksi desa*: keragaman ekonomi, produk unggulan, ekonomi kreatif, kerjasama antar-desa (Bumdesma)
- *Fasilitasi ekonomi*: akses kursus/pendidikan non formal, pasar, pertokoan, kedai, penginapan, pos & logistik, lembaga ekonomi dan keuangan

4. Lingkungan (2 Dimensi)

o Sub-dimensi:

- *Pengelolaan lingkungan*: kearifan lingkungan, pengelolaan sampah, pencemaran, limbah rumah tangga.
- *Penanggulangan bencana* : Mitigasi

5. Aksesibilitas (2 Dimensi)

o Sub-dimensi:

- *Kondisi jalan dan penerangan jalan desa*
- *Kemudahan akses*: transportasi perdesaan, listrik, layanan telekomunikasi

6. Tata Kelola Pemerintahan Desa (2 Dimensi)

o Sub-dimensi:

- *Kelembagaan & pelayanan* : administrasi desa, pemanfaatan teknologi, musyawarah desa
- *Keuangan desa* : pendapatan asli desa, dana desa, kepemilikan & produktivitas aset

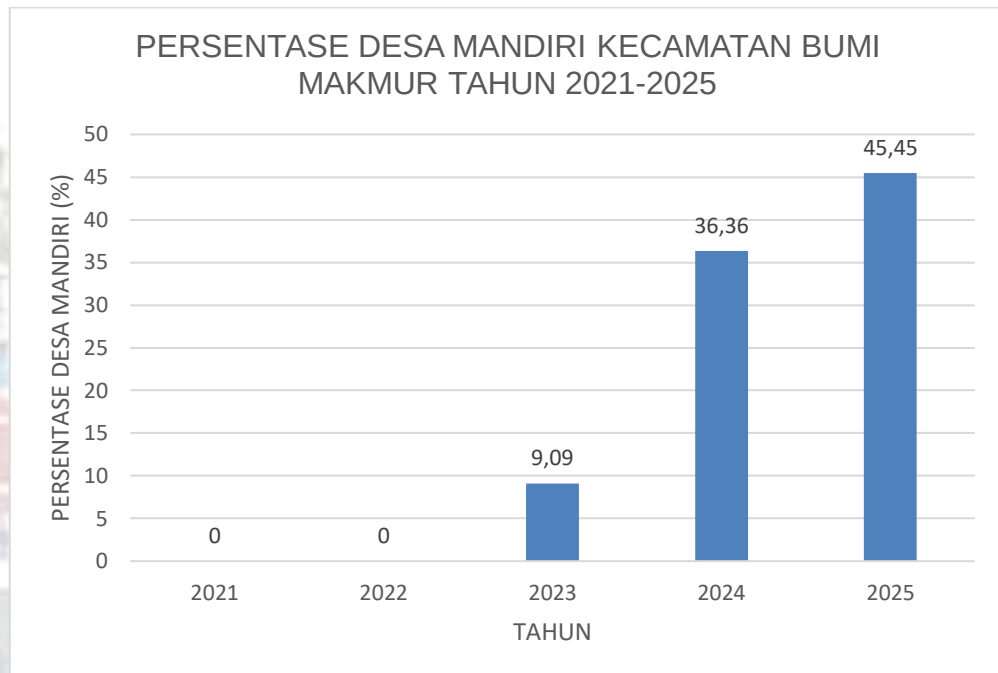
KLASIFIKASI STATUS BERDASARKAN NILAI INDEKS DESA BERDASARKAN PERMENDES NO.9 TAHUN 2024

• Desa Sangat Tertinggal	:	nilai 0,00	–	49,48 %
• Desa Tertinggal	:	nilai 49,49	–	57,38 %
• Desa Berkembang	:	nilai 57,39	–	69,34 %
• Desa Maju	:	nilai 69,35	–	79,62 %
• Desa Mandiri	:	nilai 79,63	–	100 %

Tabel 3. 9 Status Desa Mandiri Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025

N o	Kabupaten/Kecamatan	Desa	Layanan Dasar	Sos ial	Ekon omi	Ling- kungan	Akse- sibilitas	Tata Kelola	Sk or	Status 2025
1	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	HANDIL BABIRIK	136	69	127	70	49	67	81.57	MANDIRI
2	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	BUMI HARAPAN	161	75	103	70	50	70	83.31	MANDIRI
3	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	SUNGAI RASAU	123	74	142	82	41	66	83.15	MANDIRI
4	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	HANDIL SURUK	149	78	104	71	50	59	80.47	MANDIRI
5	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	HANDIL GAYAM	139	78	123	73	50	57	81.89	MANDIRI
6	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	KURAU UTARA	115	66	110	58	46	59	71.5	MAJU
7	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	HANDIL BIRAYANG ATAS	117	79	117	67	46	61	76.69	MAJU
8	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	HANDIL BIRAYANG BAWAH	127	68	98	64	43	53	71.34	MAJU
9	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	HANDIL MALUKA	108	63	115	62	42	63	71.34	MAJU
10	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	HANDIL LABUAN AMAS	113	82	111	59	48	54	73.54	MAJU
11	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	PANTAI HARAPAN	104	57	85	51	30	65	61.73	BERKEMBANG

Grafik 1 Perkembangan Persentase Desa Mandiri Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2021-2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Persentase Desa Mandiri merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi pembangunan desa. Pada tahun 2021 dan 2022, capaian IKU belum menunjukkan hasil dengan persentase 0,00%. Selanjutnya, pada tahun 2023 capaian meningkat menjadi 9,09% sebagai dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan RPJMD dan Renja Kecamatan. Kinerja tersebut mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 36,36% dan terus meningkat pada tahun 2025 menjadi 45,45%. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja Kecamatan secara berkelanjutan serta efektivitas pelaksanaan program dalam mendorong peningkatan status kemandirian Desa.

Capaian Persentase Desa Mandiri sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja Kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi pembangunan desa. Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi pelaksanaan

program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta Renja Kecamatan, khususnya dalam mendukung penguatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun demikian, peningkatan kemandirian desa masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain perbedaan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang belum merata, serta perlunya penguatan sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, Kecamatan terus melakukan upaya peningkatan kinerja melalui penguatan pembinaan dan pendampingan desa secara berkelanjutan, peningkatan kualitas koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta fasilitasi perencanaan pembangunan desa yang terintegrasi dan partisipatif.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Realisasi kinerja Persentase Desa Mandiri sampai dengan tahun 2025 mencapai 45,45%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 63,69%, capaian tahun 2025 tersebut telah mencapai sekitar 71,36% dari target akhir yang ditetapkan. Meskipun menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, capaian tersebut masih memerlukan upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan agar target akhir Renstra dapat tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, Kecamatan terus memperkuat pembinaan dan pendampingan desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa, serta mengoptimalkan sinergi program lintas sektor sebagai langkah strategis percepatan pencapaian target kinerja sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Berdasarkan perbandingan persentase Desa Mandiri antar kecamatan, Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut mencatat capaian tertinggi dengan persentase sebesar 45,45%. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru sebesar 33,33%, Kecamatan Kelumpang Tengah sebesar 15,38%, serta Kecamatan Kelumpang Hulu sebesar 10,00%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Bumi Makmur dalam

mendorong peningkatan kemandirian desa relatif lebih baik dibandingkan kecamatan pembanding, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi pembangunan desa. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Bumi Makmur “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik”, Kecamatan Bumi Makmur melaksanakan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Usaha Ekonomi Perdesaan, dan Peningkatan Kerjasama Stakeholder.

a. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembinaan dan pendampingan aparatur desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi penyusunan dan penataan dokumen administrasi desa. Selain itu, dilakukan pula penguatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

1) Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa

Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan secara terencana melalui kegiatan pembinaan,

bimbingan teknis, dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan tata kelola administrasi, pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan partisipatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga aparatur desa mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1. 3 Monitoring peningkatan kapasitas aparatur desa



2) Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

Penyusunan Profil Desa di Kecamatan Bumi Makmur merupakan kegiatan strategis dalam rangka penyediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu mengenai kondisi penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, serta potensi dan perkembangan desa. Profil desa memuat data dasar kependudukan, sarana dan prasarana, kondisi sosial ekonomi, potensi sumber daya, serta kelembagaan desa yang menjadi dasar perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja pemerintahan desa secara berkelanjutan.

Gambar 1. 4 Fasilitas Penyusunan Update Data Profil Desa



3) Pengelolaan Keuangan Desa

- a) Evaluasi RAPBDes (Murni dan Perubahan) di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan serta pengelolaan keuangan desa agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa telah disusun secara transparan, partisipatif, efektif, dan akuntabel, serta mendukung prioritas pembangunan desa. Melalui proses evaluasi tersebut, diharapkan pelaksanaan APBDes dapat berjalan tertib administrasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa

Gambar 1. 5 Evaluasi RAPBDes



- b) Monitoring Pelaksanaan APBDes di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan sebagai upaya pengendalian dan pembinaan terhadap realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bertujuan

memastikan pelaksanaan program dan kegiatan desa berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi. Melalui monitoring yang berkelanjutan, potensi permasalahan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga dapat segera dilakukan langkah perbaikan guna mendukung efektivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Gambar 1. Monitoring Pelaksanaan APBDes



- c) Fasilitasi Musrenbang Desa dan Kecamatan di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan sebagai wadah partisipatif dalam rangka penyusunan rencana pembangunan yang aspiratif, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Kegiatan ini mencakup pendampingan proses perencanaan, verifikasi usulan, serta penyelarasan program dan kegiatan desa dengan rencana kerja pemerintah daerah. Melalui fasilitasi tersebut, diharapkan terwujud perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

Gambar 1. 6 Fasilitas Musrenbang Desa dan Kecamatan



b. Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan program peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelestarian nilai sosial dan budaya di desa. Kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi koordinasi antar lembaga, serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dilakukan penguatan peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal, menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan, dan mendukung terciptanya ketertiban serta keharmonisan sosial di desa.

1) Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK

Pembinaan PKK dan BUMDes Anugerah di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Pembinaan PKK difokuskan pada peningkatan kapasitas kader dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, penguatan administrasi, serta optimalisasi peran keluarga dalam pembangunan. Sementara itu, pembinaan BUMDes Anugerah diarahkan pada peningkatan tata kelola

usaha, penguatan manajemen dan akuntabilitas keuangan, serta pengembangan unit usaha yang berdaya saing. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan tercipta kelembagaan desa yang mandiri, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. 7 Pembinaan PKK Bumdes Anugerah



2) Fasilitasi pembinaan Lembaga Adat Desa

Fasilitasi pembinaan Lembaga Adat Desa di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan sebagai upaya penguatan peran lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal, ketertiban sosial, serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini meliputi pendampingan administrasi kelembagaan, peningkatan kapasitas pengurus, serta koordinasi dalam penyelesaian permasalahan sosial berbasis adat. Melalui fasilitasi yang berkelanjutan, diharapkan Lembaga Adat Desa mampu berfungsi secara optimal sebagai mitra pemerintah desa dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan yang berlandaskan nilai budaya lokal.

Gambar 1. 8 Fasilitas Kegiatan Budaya Balogo



c. Peningkatan Ekonomi Perdesaan

Pelaksanaan program peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya desa. Kegiatan peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan melalui fasilitasi dan pendampingan BUMDesa, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1) Fasilitas Pembinaan BUMDesa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes yang masih aktif, yaitu

1. Desa Sungai Rasau Produksi Sirup Rambai, Olahan Kerupuk Ikan dan Udang
2. Bumi Harapan Toko Sembako

3. Handil Gayam Toko Sembako
4. Kurau Utara Jual Beli Gabah
5. Handil Babirik Jual Beli Gabah
6. Handil Birayang Bawah Jual Beli Gabah dan Beras
7. Handil Birayang Atas Jual Beli Gabah dan Beras
8. Handil Suruk Jual Beli Gabah dan Beras
9. Handil Maluka Toko Sembako
10. Handil Labuan Amas Toko Sembako dan Jual Beli Beras
11. Pantai Harapan Olahan Hasil Laut

Gambar 1. 9 Pelatihan Pengelolaan BUMDes



Gambar 1. 10 Fasilitas Pemasaran Produk Desa di Pameran Tala Expo



2) Produktifitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) TTG

Produktivitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) TTG di Kecamatan Bumi Makmur diarahkan pada peningkatan pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa. Upaya ini meliputi fasilitasi inovasi teknologi sederhana, pendampingan penerapan TTG pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, serta penguatan kapasitas pengelola Posyantek. Dengan meningkatnya produktivitas Posyantek, diharapkan tercipta efisiensi usaha, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta tumbuhnya kemandirian dan daya saing masyarakat desa.

Gambar 1. 11 Sosialisasi Posyantek Kecamatan



3) Fasilitas Pembinaan Usaha Masyarakat

Fasilitasi Pembinaan Usaha Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan sebagai upaya mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha lokal, khususnya usaha mikro dan kecil. Kegiatan ini meliputi pendampingan manajemen usaha, penguatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk, serta fasilitasi pemasaran. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan usaha masyarakat dapat berkembang secara berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa.

Gambar 1. 12 Pembinaan Pembuatan Sirup Rambai



4) Fasilitasi Penyaluran Hibah

Fasilitasi Penyaluran Hibah di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam menunjang kegiatan kelembagaan dan kemasyarakatan. Kegiatan ini mencakup verifikasi administrasi, evaluasi kelayakan penerima, serta pengawasan terhadap pemanfaatan hibah agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Melalui fasilitasi yang tertib dan terkoordinasi, diharapkan penyaluran hibah dapat memberikan manfaat optimal serta mendukung peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. 13 Fasilitasi Kegiatan Hibah Gema Sholawat Desa Labuan Amas



5) Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial

Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan Bumi Makmur

dilaksanakan sebagai upaya memastikan bantuan kepada masyarakat yang berhak dapat tersalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Kegiatan ini meliputi verifikasi dan validasi data penerima, koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait, serta monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan. Melalui fasilitasi ini, diharapkan bantuan sosial mampu meringankan beban masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial.

Gambar 1. 14 Fasilitasi Bantuan Korban Bencana Banjir Kec. Bumi Makmur



Gambar 1. 15 Fasilitasi Bantuan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan



d. Peningkatan Kerjasama Stakeholder

Pelaksanaan program peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung

pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kerja sama stakeholder menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperluas dukungan sumber daya, baik dari pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya.

Kegiatan peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, forum komunikasi dan kemitraan, serta fasilitasi berbagai urusan sosial dan lingkungan. Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, khususnya pada bidang-bidang yang membutuhkan keterlibatan multipihak.

1) Fasilitasi koordinasi Forkopimcam

Fasilitasi koordinasi Forkopimcam di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi dan harmonisasi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam menjaga stabilitas pemerintahan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan rapat koordinasi, pembahasan isu strategis kewilayahan, serta penyusunan langkah-langkah terpadu dalam penanganan permasalahan di tingkat kecamatan. Melalui koordinasi yang efektif dan berkelanjutan, diharapkan tercipta kondisi wilayah yang kondusif serta mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 1. 16 Rapat Forkopimcam



- 2) Fasilitasi stabilitasi kerukunan suku, budaya, agama Harmonisasi, penanganan konflik, pekat, pembinaan linmas, agama (kegiatan MTQ, safari ramadhan), paskibraka;

Fasilitasi stabilisasi kerukunan suku, budaya, dan agama di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan melalui penguatan harmonisasi sosial, pencegahan dan penanganan konflik, serta penanggulangan penyakit masyarakat (pekat). Kegiatan ini mencakup pembinaan dan pemberdayaan Linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan seperti MTQ dan Safari Ramadan guna mempererat ukhuwah dan toleransi antarumat beragama. Selain itu, pembinaan dan fasilitasi Paskibraka juga dilaksanakan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, disiplin, dan jiwa kepemimpinan generasi muda. Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan tercipta kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan harmonis, serta mendukung stabilitas wilayah dan kelancaran pembangunan di tingkat kecamatan.

Gambar 1. 17 Pembinaan Wawasan Pembauran Kebangsaan



Gambar 1. 18 Fasilitas Kegiatan Pelaksanaan Hari Kemerdekaan



Gambar 1. 19 Fasilitas Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan



Gambar 1. 20 Kegiatan Safari Ramadhan



Gambar 1. 21 Fasilitas Kegiatan Pemeriksaan Narkoba Aparat Desa



Gambar 1. 22 Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana di Desa

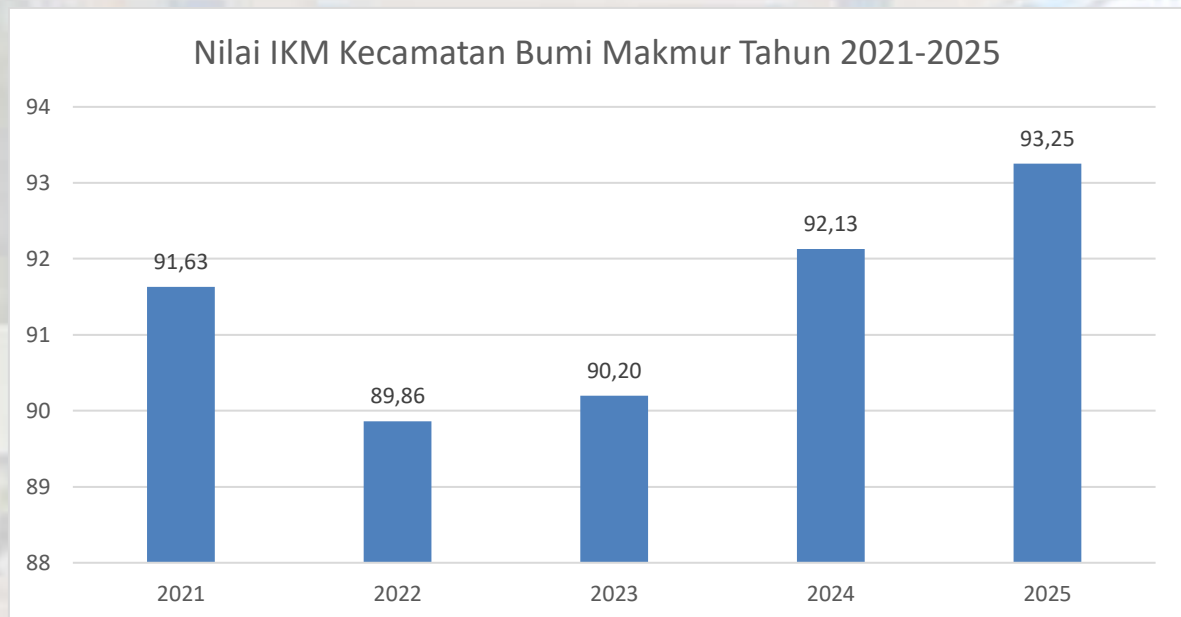


b. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun. Formula penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan penghitungan skala likert yaitu setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Grafik 2 Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2021 – 2025



Pada tahun 2025 SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan telah menetapkan indikator kinerja tersebut, untuk indikator kinerja outcomenya sudah maksimal dan dapat diukur tingkat capaiannya. Berikut ini data realisasi pelayanan publik kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Bumi Makmur.

Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 485 lembar kuisisioner yang dibagikan, terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi /Kemampuan Pelaksana Pelayanan;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan;
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan; dan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) didapat nilai untuk IKM Tahun 2025 adalah 93.25 dari target 92,15, dengan nilai capaian sebesar 101% berdasarkan Tabel 3.2. tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 termasuk kategori **Sangat Tinggi**. Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 3. 10 Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Persyaratan	3,78	A
2.	Prosedur	3,81	A
3.	Waktu Penyelesaian	3,78	A
4.	Biaya / Tarif	4,00	A
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,72	A
6.	Kompetensi Pelayanan	3,74	A
7.	Perilaku Pelaksana	3,71	A
8.	Sarana dan prasarana	3,63	A
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,76	A

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/tarif (4,00) sedangkan unsur dengan Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah unsur Sarana dan Prasarana (3,63). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif, sedangkan pada Sarana dan Prasarana memberikan tingkat kepuasan paling rendah.

Pada Tahun 2025 Kecamatan Bumi Makmur menetapkan target nilai IKM sebesar 92,15, sementara berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2025 diperoleh realisasi nilai IKM 93.25 (Mutu Pelayanan Sangat Baik) terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan.

Kendala yang dihadapi Kecamatan Bumi Makmur dalam mencapai target IKM adalah ada unsur pelayanan yang masih memperoleh NRR rendah yakni unsur Perilaku Pelaksana dan Unsur Sarana dan Prasarana. Berdasarkan analisa hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi dan pelatihan serta rangkap tugas terhadap tenaga pelayanan sedangkan fasilitas sarana dan prasarana terkait teknologi masih kurang berfungsi maksimal dikarenakan terbatasnya media dan ketersediaan pemerataan teknologi jaringan internet pada wilayah kerja Kecamatan Bumi Makmur.

Adapun solusi yang di ambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah mengusulkan penambahan tenaga pelayanan yang secara khusus memahami kompetensi dalam pelaksanaan pelayanan serta memberikan pembinaan dalam hal melaksanakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk permasalahan sarana dan prasarana yaitu menambah dan meningkat kecepatan jaringan internet dikantor dan untuk wilayah kerja perlunya peningkatan koordinasi antara kecamatan dan desa dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat. Kecamatan Bumi Makmur mencetuskan Sistem Informasi Cepat Terlayani, Aman, Nyaman, Tertib, Inovatif dan Konsisten (SI CANTIK) pada Seksi Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur.

Dalam rangka memenuhi harapan masyarakat serta mengetahui sejauh mana kinerja penyelenggara pelayanan publik, maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kantor Kecamatan Bumi Makmur tidak terlepas dari penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanannya diperlukan evaluasi dan perbaikan yang terus menerus agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat.

Tanda tangan adalah tanda yang merupakan identitas dari seseorang yang memiliki bentuk berupa tulisan tangan yang unik. Tanda tangan berfungsi untuk mengesahkan dokumen-dokumen penting, seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian, dan dokumen lainnya. Tanda tangan merupakan salah satu bukti

identitas orang tanda menyetujui keabsahan dokumen. Saat ini tanda tangan sudah mengikuti jamannya, tanda tangan awalnya hanya dituliskan pada dokumen pada kertas dengan tinta, tetapi saat ini tanda tangan mengikuti era digitalisasi 4.0 menjadi tanda tangan digital/online.

Tanda tangan digital memberikan nilai kemudahan pada masyarakat dikarenakan lebih cepat, mudah, efisien dan aman. Penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi keuangan terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Dalam upaya peningkatan pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur melalui seksi pelayanan dengan mempercepat waktu pelayanan untuk pelayanan surat pengantar yang memerlukan pengesahan dari pimpinan SKPD dalam hal ini adalah Camat. Sehingga diperlukan pelayanan yang lebih cepat, efektif dan efisien dengan tidak terhambat apabila Camat tidak berada ditempat, karena hal itu dapat tetap mendapatkan persetujuan dengan menggunakan Aplikasi SI CANTIK yaitu berupa pelayanan cepat dari Kecamatan Bumi Makmur. Disini nantinya kepala SKPD dapat memberikan persetujuan dari jauh dan masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Kecamatan serta menunggu lama. Aplikasi SI CANTIK (Sistem Informasi Cepat terlayani Aman Nyaman Tertib Inovatif dan Konsisten) sebagai sarana aplikasi yang dapat memberikan persetujuan surat pengantar pelayanan tanpa dibatasi ruang dan waktu sekaligus untuk mendokumentasikan data pemohon layanan dalam rangka pelaporan data pelayanan.

Manfaat yang diperoleh dari Aplikasi SI CANTIK pada Seksi Pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur” adalah:

1. Manfaat bagi organisasi antara lain:
 - a. Memudahkan dan mempercepat pelayanan administrasi kecamatan di Kecamatan Bumi Makmur
 - b. Memudahkan pimpinan dalam memberikan pengesahan surat pelayanan
 - c. Memudahkan dalam berkomunikasi dalam pemberian persetujuan pelayanan dimanapun tempat pimpinan berada
 - d. Lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan karena dapat mempersingkat waktu layanan dan dapat menghemat kertas (paperless)

2. Manfaat bagi Stakeholder antara lain:

- a. Meningkatkan pelayanan fasilitasi pelayanan cepat dengan lebih optimal, efektif dan efisien.
- b. Pembiasaan penggunaan teknologi informasi dalam rangka beradaptasi dalam era Revolusi Industri 4.0 atau sesudahnya.
- c. Dapat menghemat waktu dan biaya
- d. Meningkatkan kualitas SDM aparat desa

3. Manfaat bagi masyarakat antara lain:

- a. Lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan karena dapat mempersingkat waktu layanan dan dapat menghemat kertas (paperless) sebagai upaya kampanye ramah lingkungan.
- b. Menciptakan reformasi birokrasi dengan meningkatkan pelayanan ASN di Kecamatan Bumi Makmur mengenai pelayanan publik kepada masyarakat.

Berikut ini data realisasi pelayanan publik kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Bumi Makmur.

Tabel 3. 11 Realisasi Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga	534	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP	450	Seksi Pelayanan
3	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA	207	Seksi Pelayanan
4	Pelayanan fasilitasi pangajuan Surat Keterangan Pindah	2	Seksi Pelayanan
5	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran	223	Seksi Pelayanan
6	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian	46	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	56	Seksi Kemasyarakatan
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa	0	Seksi Pelayanan
9	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	36	Seksi Pelayanan

10	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	5	Seksi Trantib
11	Pengajuan Subsidi Listrik PLN	-	Seksi Kemasyarakatan
12	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha	2	Seksi Pelayanan
13	Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal (Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)	0	Seksi Kemasyarakatan
14	Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)	0	Seksi Pelayanan
15	Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah	28	Seksi Kemasyarakatan

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), kinerja pelayanan menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan selama periode Tahun 2022–2025. Pada Tahun 2022 nilai IKM tercatat sebesar 89,86, meningkat pada Tahun 2023 menjadi 90,20, dan kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2024 sebesar 92,13. Pada Tahun 2025, realisasi IKM mencapai 93,25, sehingga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 101%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa upaya perbaikan kualitas pelayanan publik telah berjalan efektif serta memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan pada tahun 2025 tercatat mencapai 93,25, yang setara dengan 101 % dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 92,15. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 92,80, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 100,48% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 0,45 poin per tahun, Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan bahwa target kinerja telah

terlampau. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta konsistensi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh perangkat daerah.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut mencatatkan nilai sebesar **93,25**, yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat **sangat tinggi** terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan. Capaian ini lebih unggul dibandingkan dengan beberapa kecamatan pada kabupaten lain, khususnya di Kabupaten Kotabaru.

Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru memperoleh nilai IKM sebesar **82,82**, sementara Kecamatan Pamukan Selatan mencatat nilai **85,42**, dan Kecamatan Kelumpang Hulu memperoleh nilai **78,39**. Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut berada pada tingkat yang lebih baik dibandingkan dengan kecamatan pembandingan di Kabupaten Kotabaru.

Tingginya nilai IKM Kecamatan Bumi Makmur mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik yang didukung oleh peningkatan kinerja aparatur, kepastian prosedur pelayanan, serta responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Capaian ini sekaligus menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kecamatan serta menjadi modal penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Bumi Makmur “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik”, Kecamatan Bumi Makmur melaksanakan :

a. Penyelenggaraan Pelayanan terpadu

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu pada Kecamatan di Kecamatan Bumi Makmur merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara terintegrasi, cepat, dan tepat sesuai standar pelayanan yang

telah ditetapkan. Pelayanan ini mencakup berbagai urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian waktu. Melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu, diharapkan masyarakat memperoleh kemudahan akses layanan, tercipta efisiensi proses administrasi, serta meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan.

Gambar 1. 23 Pelayanan Front Office Kecamatan Bumi Makmur



b. Peningkatan kualitas dan prosedur pelayanan

Peningkatan kualitas dan prosedur pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan melalui pemasangan dan publikasi standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta informasi persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian layanan secara terbuka di ruang pelayanan. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian dan transparansi kepada masyarakat, sehingga proses pelayanan menjadi lebih jelas, terukur, dan mudah dipahami. Dengan tersedianya informasi yang lengkap dan mudah diakses, diharapkan tercipta pelayanan yang akuntabel, efisien, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Gambar 1. 24 Maklumat Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur



Gambar 1. 25 Syarat Pelayanan di Website

Dokumentasi Website Kec.Bumi Makmur yang Menerangkan Persyaratan Umum Pelayanan

Gambar 1. 26 Bagan Pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur



c. Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan untuk menunjang kelancaran dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini meliputi penyediaan ruang pelayanan yang representatif, peralatan pendukung administrasi, fasilitas antrian, serta sarana pendukung lainnya yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan proses pelayanan menjadi lebih efektif, tertib, dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan.

Gambar 1. 27 Pengadaan Komputer dan Printer





d. Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan

Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, serta pembinaan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan etika pelayanan aparatur. Upaya ini bertujuan agar petugas pelayanan memiliki pemahaman yang baik terhadap prosedur, standar pelayanan, serta kemampuan komunikasi yang responsif dan ramah kepada masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan kualitas pelayanan publik semakin optimal, cepat, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.

Gambar 1. 28 Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan



Gambar 1. 29 Pelatihan Operator Pemanfaatan Data Kependudukan



e. Peningkatan partisipasi dan kepuasan masyarakat

Peningkatan partisipasi dan kepuasan masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan melalui penyediaan kotak saran, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, pembukaan kanal pengaduan, serta tindak lanjut atas setiap aduan yang masuk. Langkah ini bertujuan memberikan ruang partisipasi aktif bagi masyarakat dalam menyampaikan masukan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pelayanan. Seluruh pengaduan dan hasil survei dianalisis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan mekanisme yang terbuka dan responsif, diharapkan tercipta pelayanan yang semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

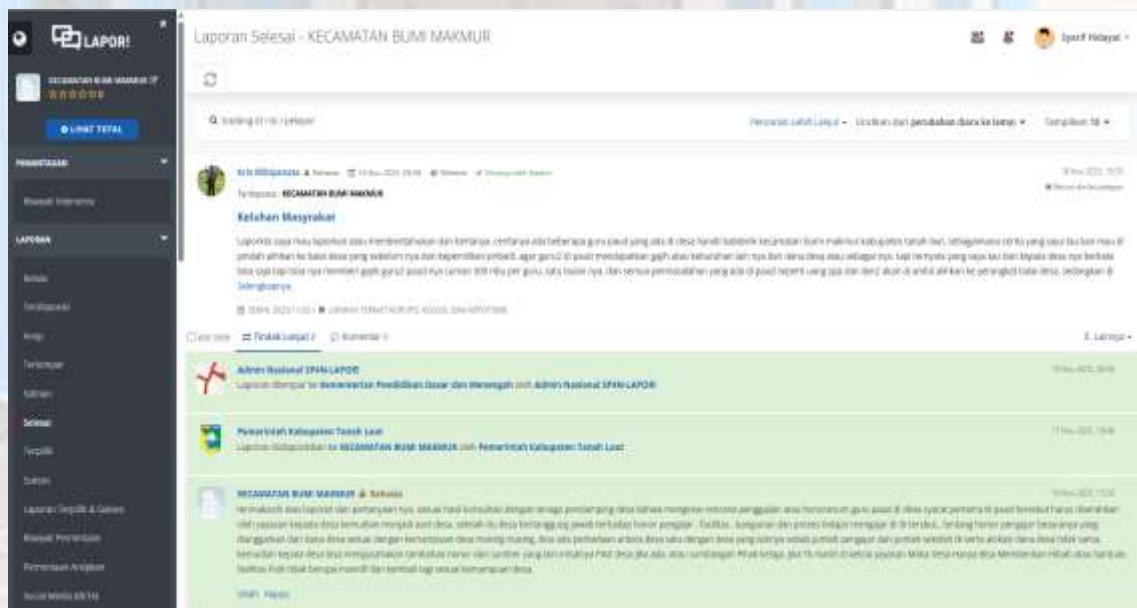
Gambar 1. 30 Kotak Saran Kecamatan Bumi Makmur



Gambar 1. 31 Pengaduan SP4N Lapor Kecamatan Bumi Makmur



Gambar 1. 32 Tindak Lanjut Pengaduan dari SP4N Lapor



f. Koordinasi dan sinergi lintas sektor

Koordinasi dan sinergi lintas sektor pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antara kecamatan, perangkat daerah terkait, instansi vertikal, serta pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kualitas dan keterpaduan pelayanan kepada masyarakat. Melalui forum koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta penyelarasan prosedur pelayanan, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan hambatan

administrasi. Sinergi yang terbangun secara efektif akan mendorong pelayanan yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Gambar 1. 33 Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Penjaringan Isu-isu Pelayanan



Gambar 1. 34 Piagam Penghargaan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan



c. Faktor Pendorong / Keberhasilan

Faktor Keberhasilan Kecamatan Bumi Makmur dalam Pencapaian Kinerja

1. Sinergi dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Keberhasilan pencapaian Persentase Desa Mandiri sebesar 45,45% sesuai dengan target ditentukan oleh sinergi yang kuat antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perangkat daerah terkait, serta stakeholder lainnya. Koordinasi yang efektif memungkinkan program pembinaan dan pemberdayaan desa

berjalan terarah dan berkelanjutan.

2. Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa

Kecamatan Bumi Makmur secara aktif melakukan pendampingan kepada desa melalui pembinaan administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan desa, serta pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai dasar intervensi program mendorong desa mencapai status mandiri secara tepat sasaran.

3. Optimalisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Perencanaan program yang terintegrasi dengan kebutuhan desa serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang konsisten menjadi faktor pendukung utama dalam peningkatan kinerja Persentase Desa Mandiri sesuai target yang ditetapkan.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi 93,25 nilai, melampaui target 92,15 nilai, didukung oleh penerapan standar pelayanan yang jelas, kepastian prosedur, serta peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur kecamatan.

5. Perbaikan Sarana, Prasarana, dan Sistem Pelayanan

Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai serta perbaikan sistem pelayanan secara berkelanjutan, termasuk pengelolaan pengaduan masyarakat, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

6. Komitmen Aparatur dan Kepemimpinan Kecamatan

Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Kecamatan Bumi Makmur dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel menjadi faktor kunci keberhasilan dalam mencapai dan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

d. Faktor Penghambat/Kegagalan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bumi Makmur, meskipun indikator kinerja utama telah tercapai sesuai dengan target yang

ditetapkan, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.

1. Keterbatasan Kapasitas dan Kesiapan Desa

Pada pencapaian Persentase Desa Mandiri, masih terdapat desa dengan keterbatasan kapasitas aparatur dan kesiapan kelembagaan, sehingga proses peningkatan status desa memerlukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

2. Keterbatasan Dukungan Anggaran dan Sarana Pendukung

Keterbatasan alokasi anggaran serta sarana pendukung pembangunan desa memengaruhi percepatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan seluruh indikator desa mandiri.

3. Dinamika Kebutuhan dan Ekspektasi Masyarakat

Dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik serta perbedaan tingkat pemahaman terhadap prosedur pelayanan menjadi tantangan yang perlu dikelola secara berkelanjutan.

4. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Pelayanan

Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur pelayanan pada kondisi tertentu berpotensi memengaruhi kecepatan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun secara umum kualitas pelayanan telah menunjukkan hasil yang baik.

e. Alternatif Solusi / Rencana Aksi yang akan dilakukan

Sebagai tindak lanjut atas faktor penghambat yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Persentase Desa Mandiri dan Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Bumi Makmur akan melaksanakan beberapa rencana aksi strategis guna mempertahankan capaian kinerja serta mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

1. Penguatan Pendampingan dan Pembinaan Desa

Meningkatkan intensitas pendampingan kepada desa melalui pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi pemanfaatan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai dasar perencanaan

intervensi yang lebih tepat sasaran.

2. Optimalisasi Perencanaan dan Sinergi Program

Memperkuat integrasi perencanaan program kecamatan dengan perangkat daerah terkait guna memastikan dukungan anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai dalam mendukung percepatan peningkatan status desa.

3. Peningkatan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan, prosedur, dan sarana pelayanan, termasuk pengembangan inovasi pelayanan serta optimalisasi mekanisme pengaduan masyarakat untuk meningkatkan responsivitas dan kepuasan pengguna layanan.

4. Penguatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pembinaan, pelatihan, serta pengaturan pembagian tugas yang lebih efektif guna memastikan pelayanan publik dapat diberikan secara cepat, profesional, dan akuntabel.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari ASN 20 Orang dan 3 P3K Paruh Waktu pada Kecamatan Bumi Makmur serta di dukung oleh 5 Program dengan Pagu Rp. 4.947.245.160,55 dan terealisasi Rp. 4.171.975.904,00 atau sebesar 84,33%.

Tabel 3. 12 Tabel Realisasi Program

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 5.939.989,00	Rp 5.920.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 51.772.000,00	Rp 33.540.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 1.040.160.344,00	Rp 956.107.500,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 18.745.200,00	Rp 6.165.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.830.627.628,00	Rp 3.170.243.404,00
JUMLAH	Rp 4.947.245.160,55	Rp 4.171.975.904,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

1. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

$$\text{Efisiensi} = \frac{(4.947.245.160,55 \times 100\%) - 4.171.975.904,00}{(4.947.245.160,55 \times 100\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 15,67\%$$

Tabel 3. 13 Efisiensi Indikator Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	84,33%	15,67%

Efisiensi kinerja pada indikator Persentase Desa Mandiri di Kecamatan di Kecamatan Bumi Makmur menunjukkan bahwa pencapaian target peningkatan status desa dapat diraih dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal dan

terukur. Dengan tingkat efisiensi sebesar 15,67%, hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi kepada pemerintah desa telah berjalan efektif. Capaian ini mencerminkan bahwa upaya mendorong kemandirian desa tidak hanya berhasil secara output, tetapi juga menunjukkan pengelolaan sumber daya yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

$$\text{Efisiensi} = \frac{(4.947.245.160,55 \times 101\%) - 4.171.975.904,00}{(4.947.245.160,55 \times 101\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 12,10\%$$

Tabel 3. 14 Efisiensi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
101%	84,33%	12,10%

Efisiensi kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan di Kecamatan Bumi Makmur menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dicapai secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan terukur. Dengan tingkat efisiensi sebesar 12,10%, hal ini menggambarkan bahwa berbagai upaya perbaikan pelayanan, seperti penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung, telah dilaksanakan secara tepat. Capaian tersebut mencerminkan bahwa peningkatan kepuasan masyarakat tidak hanya berhasil dari sisi hasil (outcome), tetapi juga menunjukkan pengelolaan program yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menjamin pengelolaan anggaran secara

transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama, Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan anggaran pada Kecamatan Bumi Makmur diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dengan mengedepankan prinsip value for money serta pengendalian internal yang memadai. Melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan yang terintegrasi, diharapkan penggunaan anggaran dapat memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kinerja pembangunan dan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah dan anggaran belanja sebesar Rp. 4.947.245.160,55 dan Realisasi APBD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari realisasi belanja sebesar Rp. 4.171.975.904,00. Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 (SILPA) adalah sebesar Rp. 775.269.257,00.

TUJUAN I

Tabel 3. 15 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program			
						Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	45,45	45,45	1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.772.000	33.540.000	64,78%
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	92,15	93,25	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.040.160.344	956.107.500	91,92%
						3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.745.200	6.165.000	32,89%
						4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.939.989	5.920.000	99,66%
						5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.830.627.628	3.170.243.404	82,76%

Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	4.947.245.160,55	4.171.975.904,00	84,32	4.609.578.076,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.747.744.314,55	3.987.824.904,00	83,99	4.530.608.076,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.068.691.721,00	2.543.597.675,00	82,88	2.781.583.834,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	979.052.593,55	799.227.229,00	81,63	984.024.242,00
5.1.05	Belanja Hibah	700.000.000,00	645.000.000,00	92,14	765.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.747.744.314,55	3.987.824.904,00	83,99	4.530.608.076,00
5.2	BELANJA MODAL	199.500.846,00	184.151.000,00	92,30	78.970.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.650.846,00	149.194.000,00	92,86	78.970.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.850.000,00	34.957.000,00	89,97	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	199.500.846,00	184.151.000,00	92,30	78.970.000,00
	JUMLAH BELANJA	4.947.245.160,55	4.171.975.904,00	84,32	4.609.578.076,00

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
1	2	3	4	6	7
5	BELANJA DAERAH	4.947.245.160,55	4.171.975.904,00	4.609.578.076,00	-9,49%
5.1	BELANJA OPERASI	4.747.744.314,55	3.987.824.904,00	4.530.608.076,00	-11,98%
5.1.01	Belanja Pegawai	3.068.691.721,00	2.543.597.675,00	2.781.583.834,00	-8,56%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	979.052.593,55	799.227.229,00	984.024.242,00	-18,78%
5.1.05	Belanja Hibah	700.000.000,00	645.000.000,00	765.000.000,00	-15,69%
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.747.744.314,55	3.987.824.904,00	4.530.608.076,00	-11,98%
5.2	BELANJA MODAL	199.500.846,00	184.151.000,00	78.970.000,00	133,19%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.650.846,00	149.194.000,00	78.970.000,00	88,92%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.850.000,00	34.957.000,00		100,00%
	JUMLAH BELANJA MODAL	199.500.846,00	184.151.000,00	78.970.000,00	133,19%
	JUMLAH BELANJA	4.947.245.160,55	4.171.975.904,00	4.609.578.076,00	-9,49%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. LKj ini memuat perencanaan dan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKJ ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis telah dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Dan diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi seluruh aparatur pemerintah di lingkungan SKPD Kecamatan Bumi Makmur untuk lebih produktif lagi dimasa yang akan datang sehingga Visi dan Misi SKPD Kecamatan Bumi Makmur dapat terwujud. Oleh karena itu mulai saat ini upaya untuk meningkatkan kemampuan, komitmen, keterampilan dan konsentrasi harus terus di tumbuhkan. Tantangan kedepan tidak semakin ringan namun sebaliknya semakin kompleks dan rumit.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik serta mampu mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Capaian tersebut tercermin dari realisasi indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. **Persentase Desa Mandiri**

Target Persentase Desa Mandiri sebesar **45,45%** telah terealisasi sebesar **45,45%**, dengan **capaian kinerja 100%**. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bumi Makmur telah berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

2. **Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan**

Target Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar **92,15 nilai** terealisasi sebesar **93,25 nilai**, dengan **capaian kinerja 101%**. Hasil tersebut mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh profesionalisme aparatur, kepastian standar pelayanan, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Secara keseluruhan, capaian kinerja rata-rata Kecamatan Bumi Makmur mencapai 100,60% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 90% yang menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja utama telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Berhasilnya pelaksanaan kegiatan pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur tentunya sangat ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia aparaturnya, sumber dana serta adanya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak terkait, namun tidak pula dipungkiri masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti masih terbatasnya tenaga yang profesional jika dibandingkan dengan beban kerja yang harus diselesaikan.

Adapun strategi Peningkatan Kinerja untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur.
3. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Bumi Makmur yang kondusif dengan masyarakat yang patuh terhadap aturan.
4. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan, instansi terkait, dan pihak swasta dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Pada akhirnya, semoga dengan adanya Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dapat memberikan manfaat dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumi Makmur, 30 Januari 2025

Camat Bumi Makmur ,



H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 19770911 200501 1 006

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Capaian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
3. SK Indikator Kinerja Utama
4. Rencana Aksi Tahun 2025
5. Pohon Kinerja
6. Cascading Kinerja
7. LHE AKIP 2025

**DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Camat				
a.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	92,15	93,25	101%
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	45,45	45,45	100%
2	Sekretaris Camat				
a.	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,5	81,5	112%
		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%
3	Kepala Seksi Pelayanan				
a.	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP	100%	100%	100.00%
b.	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
4	Kepala Seksi PMD				
a.	Meningkatnya fasilitas pelayanan terhadap desa dan kelurahan (Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100.00%
b.	Meningkatnya Desa yang tertib Administrasi (Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu	100%	100%	100.00%
c.	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11 Dokumen	11 Dokumen	100.00%
d.	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	100.00%
e.	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	100.00%
f.	Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan				
a.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	2 Jumlah	0 Jumlah	100.00%

b.	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	100.00%
c.	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	20 Orang	100.00%
6 Kepala Seksi Kemasyarakatan					
a.	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100%	100%	100.00%
b.	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial (Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	600 Orang	600 Orang	100.00%
7 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban					
a.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah gangguan kamtibmas yang tertangani	2 Jumlah	0 Jumlah	100.00%
b.	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	2 Dokumen	25%
8 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					
a.	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%
b.	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%
c.	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*)	100%	100%	100.00%
d.	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100.00%
e.	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100.00%
f.	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	23 Paket	100.00%

g.	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00%
h.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100.00%
i.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00%
j.	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100.00%
k.	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00%
l.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	350 Laporan	100.00%
m.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	100.00%
n.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
o.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
p.	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100.00%
q.	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	100.00%
r.	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit	100.00%
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan				
a.	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100.00%
b.	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%

c.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00%
d.	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.00%
e.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	100.00%



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02
Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. IMAM ERA WAHYUDI, S.Kep, Ners

Jabatan : Camat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. RAHMAT TRIANTO

H. IMAM ERA WAHYUDI, S.Kep, Ners
NIP 19770911 200501 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	92,15 Nilai
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	45,45 Persen

	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 5.939.989
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 51.772.000
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 1.040.160.344
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 18.745.200
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.830.627.628

Tanah Laut, 02 September 2025

Bupati Tanah Laut

Camat

H. RAHMAT TRIANTO

H. IMAM ERA WAHYUDI, S.Kep.Ners

NIP 19770911 200501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02
Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gilang Pradana, S.STP,M.I.P

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bumi Makmur, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 19770911 200501 1 006

Gilang Pradana, S.STP,M.I.P
NIP 19891025 201010 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,5 Nilai
		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,5 Persen
..	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.830.627.628

Bumi Makmur, 02 September 2025

Camat

Sekretaris Kecamatan



H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 19770911 200501 1 006



Gilang Pradana, S.STP,M.I.P
NIP 19891025 201010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02
Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rini Ambarwati, ST, M.Sos

Jabatan : Kasi Pelayanan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bumi Makmur, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 19770911 200501 1 006

Rini Ambarwati, ST, M.Sos
NIP 19800215 201503 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP	100 Persen
2	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.939.989
	Sub Kegiatan	
2	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.939.989

Bumi Makmur, 02 September 2025

Camat

Kasi Pelayanan

H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 19770911 200501 1 006

Rini Ambarwati, ST, M.Sos
NIP 19800215 201503 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02
Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah, SST,MM

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bumi Makmur, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 19770911 200501 1 006

Fatimah, SST, MM
NIP 19690910 199003 2 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan (Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa)	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	11 Jumlah
2	Meningkatnya Desa yang tertib Administrasi (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	100 Persen
3	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11 Dokumen
4	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan
5	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen
6	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen

	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa)		

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.772.000
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.745.200
	Sub Kegiatan	
3	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	9.990.000
4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.782.000
5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.890.000
6	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.855.200

Bumi Makmur, 02 September 2025

Camat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 197709112005011006



Fatimah, SST, MM
NIP 19690910 199003 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02
Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Muhroji, S.Kep., Ns

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bumi Makmur, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 19770911 200501 1 006

PIHAK PERTAMA

H. Muhroji, S.Kep, Ns
NIP 19821003 200501 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	2 Jumlah
2	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.040.160.344
	Sub Kegiatan	
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.617.000

Bumi Makmur, 02 September 2025

Camat



H. Imam Era Wahyudi, S.Kep. Ners
NIP 19770911 200501 1 006

Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban



H. Muhroji, S.Kep. Ns
NIP 19821003 200501 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02
Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MULYADI, S.KEP, MM

Jabatan : Kepala Seksi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bumi Makmur, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 19770911 200501 1 006

Mulyadi, S.Kep, MM
NIP 19770101 199603 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100 Persen
2	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial (Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	600 orang

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.040.160.344
	Sub Kegiatan	
2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	920.552.805

Bumi Makmur, 02 September 2025

Camat

Kepala Seksi Kemasyarakatan



H. Imam Era Wahyudi, S.Kep., Ners
NIP 19770911 200501 1 006



Mulyadi, S.Kep., MM
NIP 19770101 199603 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02
Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Ramadhan Noor Lubis, S.STP, MM

Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners

Jabatan : Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bumi Makmur, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 19770911 200501 1 006

Angga Ramadhan Noor Lubis, S.STP, MM
NIP 19950227 201708 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	2 Jumlah
2	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap desa dan kelurahan (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen
3	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 orang

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.040.160.344
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.745.200
	Sub Kegiatan	

3	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.990.539

Bumi Makmur, 02 September 2025

Camat

Kepala Seksi Tata Pemerintahan

H. Imam Era Wahyudi, S.Kep, Ners
NIP 197709112005011006

Angga Ramadhan Noor Lubis, S.STP, MM
NIP 19950227 201708 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02
Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aminda Prawita, S.STP, M.A

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Gilang Pradana, S.STP,M.I.P

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bumi Makmur, 12 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Gilang Pradana, S.STP,M.I.P
NIP 19891025 201010 1 001

Aminda Prawita, S.STP, M.A
NIP 19951003 201808 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Bumi Makmur
Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
3	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
4	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
5	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
6	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket
7	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)		
8	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
9	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
10	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
11	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
12	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan
13	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit
14	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
15	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
16	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit

17	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit
18	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.089.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.355.946
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.752.320
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.139.300
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.600.000
	Sub Kegiatan	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.089.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.986.460
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.535.371
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.991.018
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.997.162
11	Penyediaan Bahan/Material	17.945.935
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.900.000
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.752.320
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.350.000
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.789.300
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000

17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.000.000
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.100.000
	Program	

Bumi Makmur, 02 September 2025

Sekretaris Kecamatan

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Gilang Pradana, S.STP,M.I.P
NIP 19891025 201010 1 001

Aminda Prawita, S.STP, M.A
NIP 19951003 201808 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02
Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hidayatullah, A.Md

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Gilang Pradana, S.STP,M.I.P

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bumi Makmur, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Gilang Pradana, S.STP,M.I.P
NIP 19891025 201010 1 001

Hidayatullah, A.Md
NIP 19900626 201502 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Bumi Makmur
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	100 persen
2	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	7 Dokumen
4	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.341
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.068.691.721
	Sub Kegiatan	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.735
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.606

5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.068.691.721

Bumi Makmur, 02 September 2025

Sekretaris Kecamatan

Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan




Gilang Pradana, S.STP,M.I.P
NIP 19891025 201010 1 001

Hidayatullah, A.Md
NIP 19900626 201502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 04.1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN
BUMI MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029**

BUPATI TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2025 – 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 45)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN BUMI MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan KECAMATAN BUMI MAKMUR Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumi Makmur
Pada tanggal 21 Februari 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT

Plt. Camat Bumi Makmur



Gilang Pradana, S.STP, M.I.P
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 19891025 201010 1 001

Tembusan Yth:

Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BUMI MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT

Kabupaten	: Tanah Laut
Nama SKPD	: KECAMATAN BUMI MAKMUR
Tugas	a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum; b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat; c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan; h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah; dan j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
Fungsi	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat; c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan; h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;

- i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
- j. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	$= \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri yang ada di Kecamatan}}{\text{Jumlah Desa yang ada di Kecamatan}} \times 100\%$	Kecamatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Hasil Survey kepada Masyarakat	Kecamatan



a.n. BUPATI TANAH LAUT
Plt. Camat Bumi Makmur



Gilang Pradana, S.STP, M.I.P
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 19891025 201010 1 001

RENCANA AKSI
Bumi Makmur
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	92,3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah		100				25%			25%			25%			25%	
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	45,45			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		73										73				
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	-		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)		7	3.999.735	999.936,00		3	999.933,00		1	999.933,00		1	999.933,00		1	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	1.999.606	499.903,00		2	499.901,00			499.901,00			499.901,00		2	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	-		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	22	3.068.691.721	767.172.930,00		22	767.172.930,00		22	767.172.930,00			767.172.931,00		22	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	-		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	23	22.089.000	5.522.250,00			5.522.250,00			5.522.250,00			5.522.250,00			
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	-		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.986.460	1.246.615,00			1.246.615,00			1.246.615,00			1.246.615,00			
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	47.426.181	-			-			-			47.426.181,00			
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.991.018	1.247.756,00			1.247.754,00			1.247.754,00			1.247.754,00			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	7.997.162	-			-			-			7.997.162,00			

						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	14.957.679	3.739.422,00			3.739.419,00			3.739.419,00			3.739.419,00			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	350	65.900.000	-			-			-			65.900.000,00			
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (tepat waktu*)	%	100	-		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	29.220.495	7.305.126,00			7.305.123,00			7.305.123,00			7.305.123,00			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	-		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	84.500.000	21.125.000,00			21.125.000,00			21.125.000,00			21.125.000,00			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	129.789.300	32.447.325,00			32.447.325,00			32.447.325,00			32.447.325,00			
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	-		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	37.500.000	9.375.000,00			9.375.000,00			9.375.000,00			9.375.000,00			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	53.000.000	13.250.000,00			13.250.000,00			13.250.000,00			13.250.000,00			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	15.100.000	3.775.000,00			3.775.000,00			3.775.000,00			3.775.000,00			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	92,3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan			92,3												92,3		
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	45,45		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP	Persen	100	-		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	5.939.989	-			-			-			5.939.989,00			

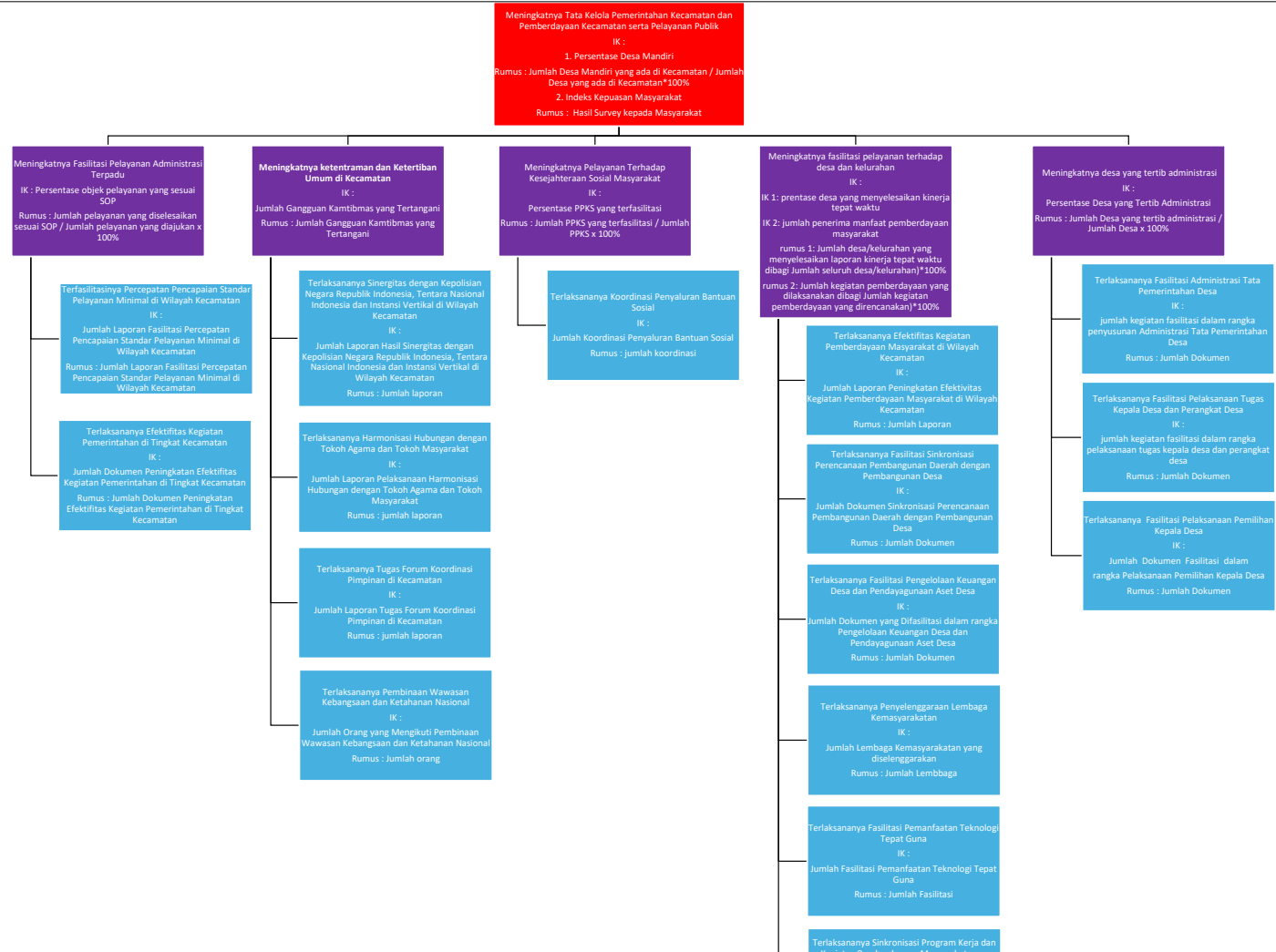
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	92,3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		45,45													45,45	
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	45,45		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah	11	-		0%	11		0%	11		0%	11		0%	11	
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	11	9.990.000	2.497.500,00		11	2.497.500,00		11	2.497.500,00		11	2.497.500,00		11	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	41.782.000	-		-		-		41.782.000,00		3				
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	92,3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		45,45												45,45		
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	45,45		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	Persen	100	-		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
							Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	Jumlah	2	-		0%			0%			0%			0%		
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	20	99.990.539	24.997.637,00			24.997.634,00			24.997.634,00		20	24.997.634,00			

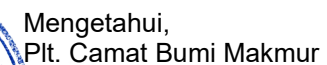
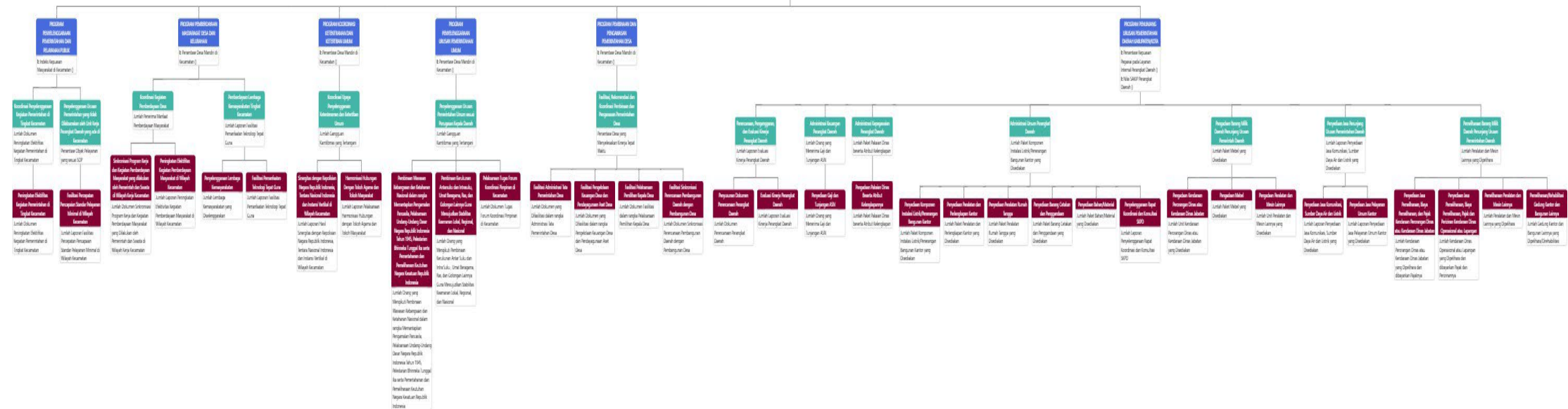
					Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	600	821.720.518	-	100	-	100	-	200	821.720.518,00	200			
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	8	19.617.000	4.904.250,00		4.904.250,00	4	4.904.250,00		4.904.250,00	4			
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	92,3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		45,45										45,45			
	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	45,45	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	Persen	100	-		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%
					Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	-		0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	11	7.890.000	1.972.500,00		11	1.972.500,00	11	1.972.500,00		11	1.972.500,00	11		
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	10.855.200	2.713.800,00		2	2.713.800,00		2.713.800,00		2.713.800,00				



Mengetahui,
Plt. Camat Bumi Makmur

Gilang Pradana, S.STP, M.I.P
NIP 19891025 201010 1 001





Gilang Pradana, S.STP, M.I.P
NIP 19891025 201010 1 001

CASCADING KECAMATAN BUMI MAKMUR
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kantor Kecamatan Bumi Makmur							
- Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat		CAMAT
					Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		KASI PELAYANAN
					Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik			Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

				Meningkatnya Fasilitas Pelayanan terhadap Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
				Meningkatnya Fasilitas Pelayanan terhadap Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
					Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

				Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
				Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik			Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KASI TATA PEMERINTAHAN & KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
		Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Terhadap Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	



Mengetahui,

Plt. Camat Bumi Makmur

Gilang Pradana, S.STP, M.I.P
NIP 19891025 201010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com
Laman <https://Kecamatan Bumi Makmur.tanahlautkab.go.id>

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/252/LHE AKIP/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Camat Bumi Makmur

di-

tempat

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kantor Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;

2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
- b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD Tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029;
- b. Renja SKPD Tahun 2025;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan 2025 ;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
- f. *Cascading*;
- g. Pohon Kinerja;
- h. Laporan Kinerja Tahun 2024;
- i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/309/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

2	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 81,50 dengan predikat **“A”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Memuaskan”**.

Akuntabilitas yang memuaskan ditandai dengan terwujudnya gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	21,60	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30,00	21,00	24,60
c. Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	12,30
d. Evaluasi Internal	25,00	19,00	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		72,10	81,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu:

Terdapat perbedaan target indikator kinerja antara dokumen perencanaan (Renstra/Renja) dengan Perjanjian Kinerja (PK), namun, dasar atau alasan perubahan target tersebut belum dituangkan secara jelas dalam Renja, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan masih perlu diperhatikan.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik (*feedback*) dari pimpinan belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.
- 2) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut telah melakukan efisiensi terhadap anggaran, namun belum digunakan untuk untuk pengukuran kinerja sehingga terdapat target yang tidak tercapai di Tahun 2024 yaitu:

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,45	0,36	80 %

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,30** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti, namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah, hal ini ditunjukkan dengan target kinerja tahun 2025 yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Camat Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan;
- b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian kinerja Tahun 2025 dan renstra Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian *output/outcome* kinerja perangkat daerah.
- c. Agar memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melakukan penyusunan anggaran
- d. Agar pimpinan secara konsisten dan melakukan pemantauan pada kinerja bawahan dengan memberikan umpan balik (*feedback*) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya;

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Kantor Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja, Kecamatan Bumi Makmur telah :
 - menyusun perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebijakan ;
 - Pimpinan sepenuhnya terlibat dalam pencapaian kinerja ;
 - Memperbaiki perbedaan indikator kinerja pada tiap-tiap dokumen kinerja

2. Pengukuran Kinerja, Kecamatan Bumi Makmur telah :

- Pengukuran kinerja yang telah dilakukan secara berkala (triwulan) akan sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran;
- Dalam hal melakukan perubahan Renja, perubahan tersebut akan disesuaikan sesuai hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan);
- Pimpinan menyajikan feedback setiap pegawai yang telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang dijanjikan (PK yang berkelanjutan);

3. Pelaporan Kinerja, Kecamatan Bumi Makmur telah :

- Melakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang telah disusun. sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai;
- Laporan kinerja berkala telah disusun, akan sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja;
- Laporan kinerja telah disusun, akan sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- Dokumen kinerja yang belum sepenuhnya menggambarkan terkait proses pencapaian kinerja atas IKU SKPD ataupun analisis yang hanya menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi dengan penjelasan yang belum cukup memadai mengenai cara-cara ataupun hal-hal yang mendukung pencapaian kinerja akan diperbaiki.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala (bulanan maupun triwulan).

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

H. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Kecamatan Bumi Makmur
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Kec. Bumi Makmur	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,60
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,30
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	BB	3,60
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,00
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00

4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,00
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				81,50
KESIMPULAN				A
INTERPRESTASI				Memuaskan

Plt. Inspektur,



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009